

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN PADA PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN**

INDRA LESMANA TADDI

GUSTAAF B. TAMPI

HELLY F. KOLON DAM

Email : indrataddi580@gmail.com

Abstract : The purpose of this study is to find out and describe how the supervision of the education department in the management of school operational assistance funds in Pinolosian Subdistrict, Bolaang Mongondow Selatan District. The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection in this study was carried out through interviews, observations and document collection. While the data analysis techniques that researchers use are qualitative with the Lexy J. Moleong descriptive approach. Based on research results Problems that arise in the management of BOS funds are weak oversight of related agencies in this case the Office of Education. Providing School Operational Assistance funds that are not on target is wasting money because it can lead to misappropriation, to prevent this, involving the community must oversee the implementation and distribution of BOS. a conclusion can be drawn that the function of monitoring BOS funds by the Education Office and the Management Team of South Bolaang Mongondow Regency is carried out well only it needs to be maximized. There are a number of deviations done by the schools in the form of a discrepancy in the accountability report with the reality in the field and there are some schools that do not follow the technical guidelines in the form of no information boards on the use and management of BOS funds in schools. Errors or deviations in the implementation or use of BOS funds at schools, the District Management Team gives a warning and carries out / corrects or corrects.

Keywords : measure, compare, correction / corrective actions.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. UUD 1945 (Pasal 31) pada Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diperuntukan setiap sekolah di Indonesia bertujuan untuk mengatasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1) Membebaskan seluruh siswa SD dan

SMP dari biaya operasi sekolah, 2) Membebaskan seluruh siswa miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan 3) Meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah. Agar dana BOS dapat terpakai secara efektif dan efisien maka perlu adanya manajemen atau pengelolaan yang baik.

Pemerintah melakukan pembaharuan sistem pendidikan nasional antara lain adalah memperbarui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang di wujudkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 mengamanatkan

bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. PP No. 48. Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 34 Ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. PP No.17. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan: Kemudian pada Pasal 17 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lainnya yang sederajat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memeberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan sederajat). Dalam kaitan dengan hal tersebut maka salah satu bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak bulan Juli 2005 guna mempercepat pencapaian wajib belajar adalah dengan adanya program BOS

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS lemahnya pengawasan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak tepat sarasanya sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, melibatkan masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS. Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana BOS bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri ini. **Dana BOS sengaja dikelola**

secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS. Dana BOS juga rata-rata hanya diketahui kepala sekolah. Pengelolaannya tanpa melibatkan guru, Karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan dana BOS disebabkan oleh pengelolaan BOS yang tidak transparan.

Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Hendaknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah, agar tidak terjadi saling tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan. Adakalanya sekolah yang kebutuhannya sedikit, dan ada sekolah yang kebutuhannya banyak. Jika anggaran semua sekolah sama, di sekolah yang kebutuhannya sedikit akan memancing timbulnya korupsi karena anggaran yang berlebih, sedangkan di sekolah yang kebutuhannya banyak akan tetap mengalami kekurangan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Alokasi dana BOS 'dipukul rata' untuk semua sekolah di semua daerah, pada tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah berbeda. Jelas terlihat bahwa didalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara. Bagi pelaksana, pemeberian dana penyaluran dana BOS di tiap murid/pelajar dengan cara yang sesuai dengan prosedur . Oleh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku. Penyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan di beberapa daerah. Kasus yang paling sering adalah pengelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan dana, dan bahkan data dan pelaporan fiktif sering menghiasi surat kabar tentang penyelewengan dana BOS. Hal ini bisa juga dipicu oleh sistem yang berjalan,

lemahnya pengawasan dan partisipasi publik yang kurang, sehingga menyebabkan tujuan dari adanya subsidi BOS sendiri menjadi kurang dan cenderung berkurang kebermanfaatannya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen dari bangsa ini untuk kemajuan dan pengefektifan pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana sekolah tampaknya merupakan suatu persoalan baru yang akan dihadapi oleh sekolah seiring dengan dijalankannya manajemen berbasis sekolah dan mampu secara mandiri mengelola sekolah tersebut.

Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan dana BOS rawan terjadi penyelewengan dan ketidakefektifan manajemen dana BOS. Akan tetapi kebijakan dana BOS selama ini kurang dapat menekan penyelewengan dalam pengelolaannya. Penyelewengan dana BOS di tingkat sekolah sepertinya telah menjadi fenomena. Salah satu sebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Sehubungan dengan hal ini peneliti ingin meneliti tentang Pengawasan Dinas Pendidikan pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112). Menurut George R. Terry (2002:395), pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif pekerjaan sesuai sehingga hasil dengan rencana yang telah ditetapkan. yaitu : 1) Mengukur hasil pekerjaan, dengan cara observasi secara pribadi, laporan-laporan tertulis, dan laporan-laporan

lisan. 2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan apa bila ada perbedaan. 3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Menurut Dale (Winardi, 2007:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono 2002:81).

Menurut Sarwoto (2010:94) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Selain itu menurut Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan

Dari pengertian teori di atas yang di kemukakan para ahli tersebut peneliti menggunakan teori George R Terry (2002) dapat di pahami bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen atau fungsi pemimpin. Pengawasan adalah salah satu aktifitas atau tindakan pihak manajemen/pimpinan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat

diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian ambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung di dalamnya.

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu

Dari pengertian pengelolaan di atas pengelolah sangat berkaitan erat dengan manajemen, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya manusia, maupun informasi yang tersedia, dalam ilmu manajemen pengelolaan yaitu dengan mengendahkan pengarahan, proses perencanaan dan juga penggerak dalam suatu

tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan manajemen pengelolaan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di muka bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, mengatur tentang Tujuan, Sasaran, Waktu dan Pengelolaan BOS. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Yang menjadi sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta seluruh provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung partisipatif dari penelitian. Sehingga diungkapkan fenomena-fenomena yang

terjadi serta hal-hal yang melatar belaknginya. Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong 2013:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai dihadapi, sehingga melalui penelitian ini peneliti bermaksud mendiskripsikan mengenai Pengawasan Dinas Pendidikan dan Pengelolaan Dana Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat memperoleh data serta fakta yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini.

Adapun narasumber dipilih untuk menjadi data primer atau informan adalah : Kepala dinas pendidikan sebanyak 1 orang, Sekertaris Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang, Kasubag keuangan dan perlengkapan sebanyak 1 orang, Kepala sekolah penerima BOS sebanyak 3 orang.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan di atas maka fokus penelitian ini adalah Pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam hal ini pengawasan didefinisikan sebagai proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana, mengenai pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna memastikan pelaksanaan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan/program yang sudah ditetapkan dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

Peneliti menggunakan teori dari George R.Terry (2006) indikator pengawasan (*controlling*) dalam penelitian ini antara lain: (1) Mengukur hasil pekerjaan melalui laporan lisan, laporan tertulis, dan pengamatan/pemeriksaan langsung. (2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan (3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan atau koreksi.

Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam pendahuluan di atas bahwa program BOS menurut UUD 1945 (Pasal 31) pada Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan salah satunya adalah dana BOS. Hasil penelitian tentang Pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian merujuk pada 3 indikator:

1. Mengukur hasil pekerjaan yang hendak dicapai.

Penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan atau Tim Manajemen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah dilakukan dengan cukup baik, melalui penggunaan proses pengawasan, pihak Dinas Pendidikan melakukan pengarahannya di tiap sekolah penerima BOS atas juknis yang berlaku. Melakukan monitoring langsung dilapangan guna melihat pelaksanaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah, pengawasan dilakukan oleh tim manajemen kabupaten guna melihat apakah pengelolaan dana BOS sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Menurut pengakuan dari pihak sekolah bahwa pengawasan/monitoring oleh pihak Tim Manajemen Kabupaten dilakukan langsung dilapangan/ditiap sekolah yang dilakukan pada akhir tahun.

Sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Dinas Pendidikan atas pengelolaan dana BOS, pihak sekolah mempergunakan dana BOS untuk pengelolaan sekolah seperti kebutuhan operasional sekolah, sarana prasarana, tenaga honorer dan lain sebagainya. Transparansi mengenai anggaran dana BOS dilakukan dengan cara pemasangan papan realisasi/spanduk anggaran rincian dana disetiap sekolah penerima BOS. Namun berdasarkan hasil di lapangan ada beberapa sekolah yang tidak memasang papan anggaran rincian dana BOS, muncul masalah pada pengawasan pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah perlu di perketat pengawasan berupa melengkapi aturan dan sanksi atas sekolah-sekolah yang tidak mengikuti sesuai juknis yang disediakan. Hasil di lapangan Tim Manajemen melakukan teguran lisan kepada SDN 1 dan 2 Pinolosian, namun berdasarkan penafsiran peneliti harus diadakan pengawasan secara rutin dan mendadak atas pengawasan disekolah-sekolah agar supaya pengawasan yang dilakukan tidak diketahui oleh pihak-pihak sekolah karena ada beberapa sekolah yang hanya memandang ini sebagai formalitas. Maka dari itu perlu diperketat atas aturan yang diberlakukan.

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan)

Menurut hasil penelitian bahwa pihak Dinas Pendidikan atau Tim Manajemen Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan tidak menerapkan petunjuk teknis pelaksanaan. Dinas Pendidikan merujuk pada petunjuk teknis (juknis) BOS dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis tentang BOS yaitu penganggaran dan pengelolaan dana BOS bagi satuan pendidikan.

Untuk pengawasan pelaksanaan BOS oleh tim manajemen kabupaten di sekolah melalui penerapan/keharusan system pelaporan secara rutin harus dilakukan oleh pihak sekolah penerima BOS disetiap tiga bulan (triwulan) tentang rekapitulasi/realisasi penggunaan dana dan laporan tahunan (akhir tahun) tentang pelaksanaan kegiatan dan laporan selama satu tahun anggaran. Menurut pengakuan pihak sekolah sistem laporan untuk pihak Tim Manajemen Kabupaten atau Dinas Pendidikan dilakukan tiap triulan dan akhir tahun. Tapi pada penelitian ini ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, adanya penyelewengan laporan dari sekolah atas pengelolaan dana BOS, yang mana rekapitulasi laporan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan tidak sama dengan hasil kenyataan di sekolah misalnya dalam laporan dicantumkan pengadaan untuk cat sekolah, pada nyatanya tidak ada operasional untuk pengadaan cat disekolah. Maka pihak Dinas Pendidikan memberikan teguran berupa lisan maupun tulisan dan memberikan pembinaan demi perbaikan kedepannya.

Peneliti berpandangan adanya perbedaan antara juknis yang dikeluarkan pada Tahun 2019 ini dengan sistem pemberlakuan dari sekolah-sekolah atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Keseluruhan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sudah dilakukan dengan baik namun harus lebih dimaksimalkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan agar anggaran dana BOS terhindar penyelewengan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini pihak sekolah penerima dana BOS, oleh karena itu implikasi penting dari hasil penelitian adalah pengawasan harus dilakukan dengan sebaik mungkin baik dalam penyaluran ataupun pelaksanaannya harus sesuai dalam petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2019. Dalam hal ini pengawasan didefinisikan sebagai proses

pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana, mengenai pengawasan Dinas Pendidikan pada Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah guna memastikan pelaksanaan benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan/program yang sudah ditetapkan dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan yang sudah direncanakan dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan/korektif.

Proses evaluasi merupakan hal yang penting untuk perbaikan kedepannya. Untuk mengevaluasi penggunaan dana BOS di sekolah pihak Tim Manajemen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pertemuan/rapat rekapitulasi penggunaan dana BOS di tiap sekolah yang dilakukan di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan. Ketidaksesuaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah penerima BOS atas aturan yang dicantumkan dalam juknis dianggap sebagai penyelewengan dari pihak sekolah, dinyatakan bahwa kejelasan atas aturan dan sanksi dijelaskan secara komperhensif dalam juknis dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3. Tahun 2019. Jika ada kesalahan atau penyelewengan dalam penggunaan dan BOS oleh pihak sekolah Tim Manajemen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memberikan teguran atau tindakan korektif terhadap kesalahan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan memberikan petunjuk/pembinaan dan arahan untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan.

Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan sebagaimana dicantumkan di poin-poin sebelumnya, kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan pada umumnya tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang tercantum

dalam juknis. Permasalahan berupa laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan kenyataannya dan tidak memasang papan informasi atas penggunaan pengelolaan dana BOS. Ini yang menjadi penilaian dari para masyarakat khususnya peneliti bahwa tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan.

Keseluruhan hasil penelitian di atas bahwa fungsi pengawasan dana BOS sudah dilakukan dengan baik hanya saja kurang maksimal. Oleh karena itu, implikasi penting dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan harus dilaksanakan dengan baik dan benar dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam uraian kajian teori dikemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen tau fungsi pimpinan. Pengawasan adalah suatu aktivitas atau tindakan pihak manajemen/pimpinan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Fungsi pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Tim Manajemen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan dengan baik hanya saja perlu dimaksimalkan. Ada beberapa

penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah berupa ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban dengan kenyataan dilapangan dan ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti juknis berupa tidak ada papan informasi atas penggunaan dan pengelolaan dana BOS disekolah.

2. Dinas Pendidikan/Tim Manajemen Kabupaten melakukan upaya perbaikan atas pengawasan yang dilakukan di sekolah-sekolah penerima BOS, aturan yang tercantum dalam juknis pemerintah direalisasikan oleh sekolah-sekolah melalui penerapan/keharusan system pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah penerima BOS disetiap tiga bulan (triwulan) dan rekapitulasi/realisasi penggunaan dana dan laporan tahunan (akhir tahun).
3. Kesalahan penyelewengan atau penyimpangan pelaksanaan atau penggunaan dana BOS di sekolah pihak Tim Manajemen Kabupaten memberikan teguran dan memberikan teguran dan melakukan pembinaan/perbaikan atau tindakan korektif.

SARAN

kali. Jika melebihi batas ketentuan diberikan sanksi tegas berupa mutasi jabatan atau pemberhentian

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Kartono, K. 2002. *Sistem pengawasan*. Jakarta : Raja Grafindo Malayu: Rineka Cipt.
- Moekijat. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Bandung : Mandar maju.

1. Untuk lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dana BOS, hendaknya Dinas Pendidikan atau Tim Manajemen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar kiranya harus lebih sering memantau tentang pengelolaan dan penggunaan dana BOS baik melalui laporan atau tindakan berupa pengecekan langsung di tiap-tiap sekolah secara rutin. Untuk lebih efektifnya fungsi pengawasan dalam hal ini perlu keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan BOS, ini muncul karena pendidikan bukan hanya untuk pemerintah melainkan milik semua anggota masyarakat dan masyarakat dalam hal ini orang tua murid lebih dekat dengan sekolah-sekolah penyelenggaraan dana BOS.
2. Laporan pelaksanaan dari pihak sekolah mengenai pengelolaan dana BOS agar kiranya dilakukan harus rutin dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan kepada oknum yang melakukan pelanggaran dalam penyalagunaan anggaran dana BOS diperketat. Mereka yang melakukan penyelewengan diberikan teguran lisan maupun tulisan (Surat Peringatan) sampai 3

- Moleong, L. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Terry, G. 2002. *Asas-Asas Manajemen*, diterjemahkan oleh Winardi, Alumni, Malang.
- Terry, G. dan L. W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, S. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Siswandi., dan I. Iman, 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, edisi kedua, Penerbit: Mitra Wicana Media, Jakarta.
- PP No.17. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3. Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana.